

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
KONTRAK No. 39/LP-SA/SPP/DPP/-04/1995

TANGGUNG JAWAB PERUNIKA SUMATERA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN

Oleh:
ZEFRIZAL NURDIN, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1995

TANGGUNG JAWAB PERUMKA SUMATERA BARAT
DALAM PENYELENGGARAN PENGANGKUTAN

(Peneliti: Zefrizal Nurdin, SH. Fakultas Hukum,
Jumlah halaman : 29)

ABSTRAK

Untuk memenuhi ketutuhan manusia diperlukan pertanggungjawaban dituntunya dengan kereta api. Sejak zaman Belanda telah dilakukan pengangkutan dengan kereta api di Sumbar yang bertahan sampai kini terutama ditujukan untuk pengangkutan barang. Seiring dengan kemajuan perkereta apian di Indonesia dikeluarkan pula ke tentuan ketentuan tentang perkereta apian antara lain Undang "ndang No. 13 Tahun 1992. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perumka Sumatra Barat dalam penyelenggaraan pengangkutan barang dan orang sejak adanya peraturan perundang undangan yang baru, serta hal hal yang dapat membebaskan Perumka dari tanggung jawabnya, Hubungannya dengan asuransi dan sebagainya.

Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability sampling yang bertentuk purposive sampling. Pengumpulan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisa data melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data Komperitif. Selanjutnya diharapkan terdapat gambaran obyektif dari hasil penelitian.

Dalam pengangkuatan barang, Pihak perumka bertanggung jawab atas segala kerugian nyata yang timbul bila telah melampaui batas toleransi yang telah disepakati dan tidak rula disebabkan oleh overmacht maupun kesalahan pengirim. Tanggung jawab yang dapat dimintakan asuransinya kepada Jasa Indonesia hanyaiah dalam batas kerugian antara Rp 25 juta sampai Rp 250 juta. Sedangkan dalam pengangkutan orang, Perumka tidak memberikan santunan apapun, kecuali uang santunan dari Jasa Raharja. Terhadap pihak ketiga lain, yang dirugikan pada prinsipnya diganti sesuai kerugian nyata yang diberita.

7 . PENDAHULUAN

Sekalipun makhluk manusia diciptakan sang Khalik dalam sebaik baik bentuk, namun tiap-tiap peristiwa setiap individu manusia langsung dapat memenuhi kebutuhannya yang beragam secara sendiri-sendiri, tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Tak dapat disangkal lagi bahwa untuk kelangsungan hidupnya antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lain harus mengakibatkan hubungan.

Aristoteles (filosof berkebangsaan Yunani) berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bersatu dan perkumpulan termasuk manusia lainnya, maka manusia disebut makhluk sosial¹⁾.

Manusia juga berkelempok. Saat kelempok itu besar man pun kecil. Tiap kelempok memiliki wilayah tertentu yang jarak antara satu dengan lainnya sangat berakibat, dan mungkin pula berjayaan.

Ditukar dapat berhubungan dan saling berkomunikasi, manusia memerlukan peralatan bantuan penunjang, antara lain alat angkutan atau transportasi yang berfungsi untuk mempermudah orang/orang dari suatu tempat ketempat lain, serta meningkatkan daya guna dan nilai barang yang diangkut.

Sejak awal kala manusia telah menggunakan alat angkut, yang pada masa itu amat sederhana. Justru kali alat angkut tersebut berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Kereta api merupakan, adalah alat angkut yang dewasa ini dapat memuat dan membawa barang/orang dalam jumlah yang banyak dengan kecepatan yang jauh lebih besar di banding perkereta api zaman dulu. Tidak heran bila banyak pula kali juga pengangkutan lebih memiliki alat angkut jenis ini. In samping tarifnya yang rendah, resiko keselamatan tersebut lebih kecil

¹⁾ CST-Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, halaman 27

M. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Perumka Sumatera Barat.

Keberadaan perkeretaapian di Sumatra Barat adalah sebagai akibat ditemukannya batu bara oleh Pemerintah jajahan kolonial Belanda di Ombilin Sawahlunto.

Dahulunya sebagian besar industri atau mesin-mesin memakai bahan bakar batu bara. Untuk mengangkut hasil batu bara tersebut sekitar tahun 1873 Pemerintah Hindia Belanda mengutus insinyur Cluiseaner yang dibantu oleh beberapa orang insinyur lainnya yakni Verwey, J.W Ijzerman, Saj Snetekage, ANJ. Van Hees dan juga disertai oleh delapan orang oposir Belanda lainnya untuk meneliti kemungkinan pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat.

Pada bulan Juli 1891, telah diselesaikan pembangunan jalan kereta api dari Pulau air ke Padang panjang dan kemudian terus dilanjutkan sampai ke Bukittinggi. Jalur rel menuju Bukittinggi dapat diselesaikan pada bulan November 1891 dengan panjang keseluruhan 90 Km. Pembangunan rel kereta api dari Padang panjang ke Muara Kalaban sepanjang 56 Km dapat diselesaikan pula pada bulan Oktober 1892. Tahun 1894 selesai pula jalur antara Muara Kalaban ke Sawahlunto serta jalur Bukittinggi menuju Payakumbuh pada tahun 1896. Dengan demikian dalam jangka waktu 22 tahun dapat diselesaikan pembangunan jalan kereta api sepanjang 230 Km.

Pemerintah Kolonial Belanda tak berhenti sampai disitu. Pembangunan rel kereta api tetap dilanjutkan, sehingga lintas dari Lubuk A lung ke Pariaman dapat diselesaikan tahun 1908. Selanjutnya dari Pariaman ke Naras selesai pada bulan Januari 1911 dan jalur Payakumbuh Limbanang selesai tahun 1921.

12. KONSEP DAN RISIKO

a. Konsipulan:

1. Perumka Sumatera Barat melakukan pengangkutan :
 - a. Barang, berupa: batubara, semen dan minyak kelapa sawit.
 - b. penumpang, berupa pengangkutan wisata dalam rute tanjakan yang berbatas.
2. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang digunakan ikrumen : surat angkutan asli, surat pengantar dan dwilipat. Sedangkan dalam pengangkutan penumpang dikeluarkan tiket.
3. Perjanjian pengangkutan barang antara pihak pengirim (PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Semen Padang, dan PT. Perkebunan VI) dengan Perumka Sumatera Barat dibuat secara tertulis yang diperbaharui setiap 5 tahun. Perjanjian mana memuat antara lain:
 - a. Identitas kedua belah pihak.
 - b. Objek perjanjian.
 - c. Pelaksanaan.
 - d. Biaya angkutan
 - e. Penuatan/pembatasan/pencongkaran.
 - f. Banksi dan gantirugi.
 - g. Perselisihan.
 - h. Waktu dan temaksa
 - i. Perbaikan dan lain lain.
4. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang tanggung jawab perumka untuk memberi ganti kerugian timbul bila:
 - a. Terjadi kehilangan seluruh/sebagian barang miniman.
 - b. Kerusakan seluruh/sebagian barang atau terjadi kesusutan.
 - c. ketidaklambatan penyerahan.

5. Jumlah ganti kerugian yang dibayarkan Pihak Perumka berdasarkan jumlah kerugian nyata yang diderita pengirim, dan melampaui batas toleransi yang disepakati. Untuk pengangkutan batubara, semen curah ter dapat toleransi maksimal 2,5% dari jumlah angkutan, sedangkan untuk pengangkutan minyak kelapa sawit batas toleransi hanyalah 0,50 kebawah.
6. Disamping tanggung jawab utama memberikan ganti kerugian, Pihak Perumka juga bertanggung jawab :
 - a. Terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Perumka dalam menjalankan kewajiban lainnya yang telah sepakati dengan pengirim.
 - b. Terhadap biaya penerusan dan kekurangan mustan.
 - c. Terhadap pajak pajak yang timbul, khususnya dalam pengangkutan minyak kelapa sawit.
 - d. Terhadap pembongkaran/penurunan barang diluar tujuan yang disepakati.
 - e. Terhadap biaya pengangkutan minyak kelapa sawit menjelang stasiun pemutaran.
7. Hal hal yang dapat membebaskan Perumka dari tanggung jawabnya adalah :
 - a. Kerugian yang timbul masih dalam batas toleransi.
 - b. Terdapat kelalaian/kesalahan pihak pengirim.
 - c. Kerugian timbul akibat keadaan memaksa
8. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang, pihak Perumka mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan limit kerugian yang ditanggung dari nilai Rp 25 juta sampai Rp 250 juta setiap kali angkutan/setiap kasus.
9. Dalam hal penyelenggaraan pengangkutan orang yang dilakukan sekali se minggu, bila terjadi kerugian penumpang (mati, cacat dan luka) pihak Perumka tidak memberi santunan apapun, kecuali uang santunan yang diberikan Asiransi Jasa Ranarja.
10. Kehilangan barang tangan jika disebabkan oleh Pihak Perumka, dapat dituntut ganti kerugian berdasar kerugian nyata yang disebutkan.

- ii. Terhadap pihak ketiga tidak ada kesepakatan bersamaan sebagai akibat penyelenggaraan penumpang oleh Perumka, jika terjadi kerugian tersebut akan dilakukan pemberian ganti rugi sebesar nilai kesalihan perumka. Terhadap kerugian jiwa pesawat perumka hanya membantu untuk membantah klaim tunai Jasa Raharja, berupa penjelasan sifat-sifat yang diperlukan.

B. SARAN SARAN:

1. Hendaknya dalam perjanjian pengangkutan barang, terutama batubara dan semen ditambahkan dalam perjanjian parapihak apakah longgarannya sama dengan ketentuan iis golongan kendaraan angkutan atau bukan. Sebab hal semakin dapat berakibat pada akibat kurangnya pengawas/perorangan akan oleh pihak Perumka.
2. Pihak Perumka sebaiknya mengadakan tanggung jawabnya terhadap penumpang di luar kewajiban wajib yang ditutup oleh penumpang pada asuransi Jasa Raharja.
3. Petugas Perumka (khususnya penutup tanda kereta, petugas pengawas/peri jalak/rel) hendaknya benar-benar mempunyai pengetahuan teknik yang tinggi dalam bertugas, sehingga lebih membantu dalam mengurangi tingkat kelalaihan Perumka dalam penyelesaian sifat-sifat kerugian.

D.AFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir Muhammad,: Hukum Perikatan, Penulisit alumni, Bandung.
2. Anas ,: Diktat Kuliah Hukum Angkutan, Pak. Hukum Unand, 1985.
3. Ahmad Ichsan,: Hukum Dagang Lembaga Perperikatan Surat Surat Berharga, Aturan Aturan Angkutan, Pradnya paramita, Jakarta, 1986.
4. Bambang Waluyo,: Penelitian Hukum Sistem Praktis, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
5. Burma Burhan,: Diktat Hukum Perjanjian, Pak. hukum Unand, 1988.
6. Djoko Prakoso,: Dasar Hukum Persepsi dan tertentu di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
7. Kansil, CST,: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
8. Maria Soe mardjono,: Pedoman pembuatan usulan Penelitian, Pak Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- 9 . Nah. Nazir,: Metode Penelitian, Ghilia Indonesian, Jakarta, 1985.
10. Purwosutjipto,: Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Angkutan, Sambutan, Jakarta 1987.